

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN ANAK SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TELUK BINTUNI**

**Muhammad Irdyan Soewatijo<sup>1</sup> dan Mohammad Saleh<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia<sup>1,2</sup>  
muhammadirdyan@gmail.com<sup>1</sup>, Saleh.moha@gmail.com<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

The problem in this research is how to enforce the law against perpetrators of narcotics crimes through restorative justice carried out by children and how to overcome it in the jurisdiction of the Bintuni Bay Police. What are the obstacles in enforcing the law against perpetrators of narcotics crimes through restorative justice carried out by children and how to overcome it in the jurisdiction of the Police Teluk Bintuni, Solution to overcome obstacles in law enforcement against perpetrators of narcotics crimes through restorative justice carried out by children and overcoming it in the jurisdiction of the Teluk Bintuni Police

The results of this research are: Restorative Justice and Diversion are applied to children who are 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old or 12 (twelve) years old even though they have been married but are not yet 18 (eighteen) years old. year, who is suspected of committing a criminal offense. The diversion process at the investigation level in children's cases is based on a report and the investigator makes a BAP, then the Bapas conducts community research (Litmas) in the perpetrator's home environment, the Bapas issues a recommendation letter as to whether or not the diversion process is appropriate and the letter is submitted to the investigator, the investigator carries out summons the parties involved to carry out diversion, then the results of the diversion are stated in the form of a letter which the results of the diversion are then submitted to the Court where the Court will then make a letter of determination that the diversion has been successfully carried out

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Narcotics, Restorative Justice, Children*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki banyak peraturan serta kebijakan di mana Indonesia memiliki sekitar 45.114 peraturan hingga Oktober 2022. Produk hukum pertama yang berupa Undang-Undang di Indonesia yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) yang diadaptasi dari hukum pidana Belanda dan berlaku sebagai hukum positif hingga saat ini.<sup>1</sup>

Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaam yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Konsep Negara hukum

---

<sup>1</sup> Viena Nungky Kusuma, Halif, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, Laili Furqoni, *Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023*, Vol. 6, No. 1, September 2023, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>2</sup>

Yamin menyatakan bahwa:

“Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Menurut Sudargo Gautama dalam kata-katanya: “... dalam satu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.”<sup>3</sup> Selanjutnya konsep mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh ahli hukum lainnya, yaitu R. Kranenburg (Belanda), menurutnya negara harus berlandaskan pada hukum, agar negara dapat berfungsi selain menjaga ketertiban dan keadilan, juga dapat berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Konsep negara hukum dari R. Kranenburg ini oleh para ahli hukum disebut sebagai konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau negara hukum dalam arti luas. Konsep ini sekarang dianut oleh banyak negara di dunia<sup>4</sup>

Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer, Indonesia pada tahun tersebut masih dijadikan sebagai Negara transit oleh jaringan pengedar narkoba. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau pangsa pasar bahkan dijadikan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa trend perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam.<sup>5</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Hukum Lus Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: hlm 490

<sup>3</sup> Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016 : hlm 133

<sup>4</sup> Cecep Cahya Supena, *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

<sup>5</sup> Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, *Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkoba Nasional, Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkoba Nasional*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol. 2, No. 1, Juni 2022

<sup>6</sup> Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm 141

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>8</sup>

Peredaran narkoba semakin banyak dari waktu ke waktu dan semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pengiriman biasanya menggunakan jasa paket yang mengirim lewat darat, udara, maupun laut. Tak jarang juga pengiriman tersebut atau transaksi jual beli narkoba melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau perantara transaksi jual beli narkoba tersebut. Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dapat membuat anak tersebut kehilangan arah atau bisa menjadikan anak tersebut narapidana yang bisa membuat anak tersebut kehilangan masa depan atau impian yang sudah direncanakan anak tersebut, seringkali dengan memasukan anak tersebut ke penjara justru semakin profesional dalam melakukan tindakan pidana kejahatan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengecualian tentang anak yang menggunakan narkoba, namun ada beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang bisa dikenakan kepada pelaku dan beratnya hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai faktor atau fakta dari pelaku anak tersebut. Anak yang jika melakukan suatu tindak pidana tidak pernah mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar.<sup>10</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba terdapat subjek hukum khusus yaitu anak. Dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang

---

<sup>7</sup> Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib & Agussalim A. Gadjong, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), No. 1, Volume 4, Januari 2023 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871 Januari 2023

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

<sup>9</sup> Saras Iswari Gunnanda, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Udaya Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, hlm. 66

<sup>10</sup> Abdulssalam, *"Hukum Perlindungan Anak"*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm 5

berhadapan atau berkonflik dengan hukum<sup>11</sup>. Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN ANAK SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TELUK BINTUNI**

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>12</sup>

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni**

*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Konsep *restorative justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, *rehabilitasi* dan *reintegrasi*. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan

---

<sup>11</sup> Tri Astuti Handayani, *Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkotika, JUSTITABLE -Jurnal Hukum*, Volume 3No. 1Juli 2020, hlm 1

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001, hlm. 13

<sup>13</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 248

pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan hambatan secara teknis.

Akibatnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi hanya membutuhkan komponen inti dan komponen lain sebagai pendukung dan tahap pencegahan. Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak dibawah umur agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengacu pada instrumen nasional dan internasional serta Surat Keputusan Bersama (SKB). Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu mendapatkan penyegaran pandangan terhadap masalah anak dibawah umur agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam saluran dan langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis anak , dengan menghindarkan anak berada dalam mekanisme hukum formal dan mengutamakan pendekatan informal, mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep *diversi dan restorative justice*, diperlukan pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi Kepolisian dan Kejaksaan dan perlunya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak serta Jaksa yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak melalui penanganannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

#### a. **Diversi**

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel.

Hal-hal penting yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ) yaitu sebagai berikut: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau

melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

*Restorative Justice* dan diversi merupakan proses terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Proses pelaksanaan *Restorative Justice* dan diversi dalam tindak pidana lalu lintas tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep *Restorative Justice* dan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan *Restorative Justice* menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan *Restorative Justice* dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Menurut konsep *Restorative Justice* dan diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep *Restorative Justice* dan diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
  - b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan optik SPP menemukan bahwa dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversi. Jika tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).

*Restorative Justice dan Diversi* diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penerapan ketentuan *Restorative Justice* dan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Tujuan dari *Restorative Justice* dan diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pedoman penanganan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, mengacu pada Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu : Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat ; Tidak berdampak konflik sosial ; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; Prinsip pembatas;

Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku bukan residivis.

Pada tindak pidana dalam proses : Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

- b. Terpenuhi syarat formil, yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik ; Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice) ; Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) ; Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela ; Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

### **1. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni**

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni : Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas, Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum, Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih

tersendat karena kendala ego sektoral, Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak, Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses, Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku, Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukankarena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.

Dalam menerapkan sistem *Restoratif Justice* dan *Diversi* di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

a. Ketiadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. dengan ketentuan UU pasal 16 (3) tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satusatu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

## **2. Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni**

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan internal:

- 1) Melakukan pertemuan terpisah (khusus) untuk mencapai kesepakatan:
- 2) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan eksternal: Mengoptimalkan sarana dan prasarana ; Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi ; Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya ; Meningkatkan koordinasi dengan pembimbing



kemasyarakatan ; Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat ; dan Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

## **KESIMPULAN**

*Restorative Justice* dan Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak, didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Babas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Babas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.

Hambatan yang ditemukan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat, salah satu hambatan untuk pelaksanaan diversi adalah tidak mempunyai orang tua karena sebagian banyak permasalahan anak yang tersangkut masalah tindak pidana tidak mempunyai orang tua dan pihak kepolisian dan babas kesulitan dalam melaksanakan diversi.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan internal : Melakukan pertemuan terpisah (khusus) untuk mencapai kesepakatan, Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan eksternal : Mengoptimalkan sarana dan prasarana, Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversi, Menjalani komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, Meningkatkan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat dan Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011
- Abdulssalam, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: Restu Agung, 2007)
- Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Jakarta. 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta. 1983
- Saifalullah. *Reflexy Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditana. 2007
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, 2007)
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Cetakan Pertama, 2010
- Setya Wahyudi , *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011)
- Setya Wahyudi , *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011)
- Andi Hamzah. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta. 2009
- Osman Simanjuntak. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta. 2003
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. 1997
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2005
- Chandra Gautama. *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis. LSPP*. Jakarta. 2007
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Iman Sudiarta, *Hukum Adat Sketsa Asas (yogyakarta: Liberty 1981)*
- Maulana Hasan Wadog. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. 2008
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2000)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

### Jurnal

- Aidul Fitriadi Azhari , *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016

---

Cecep Cahya Supena, *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

Saras Iswari Gunnanda, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Udaya Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No.

Tri Astuti Handayani, *Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba*, JUSTITIABLE -Jurnal Hukum, Volume 3No. 1Juli 2020

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana